



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 603/Pdt.P/2024/PN.Tnn.

### *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon :

**Heri Angow**, Umur : 34 tahun, Tempat / tanggal lahir : Tomohon, 26 Februari 1990,  
Jenis Kelamin : Laki-laki,, Agama : Islam, Status perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kelurahan Kakaskasen II Lingk. VII Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon, Kota Tomohon, dalam hal ini diwakili oleh **Marry Christine Tamboto, S.H.**, dvokad ,Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara **Marry Christine Tamboto, SH & Associates** yang beralamat di Kel. Talete Satu, Ling. VI, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 November 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Register Nomor : 603/Pdt.P/2024/PN.Tnn;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 603/Pdt.P/2024/PN.Tnn Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
3. Surat Penetapan Hakim tanggal Nomor : 603/Pdt.P/2024/PN.Tnn., Tentang Hari Sidang ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Register Nomor 603/Pdt.P/2024/PN.Tnn yang mengemukakan sebagai berikut :

Hal : 1 Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2024/PN.Tnn;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah bernama VENTJE YULIUS ANGOW ibu bernama LINDA SOLAR ;
2. Bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1250/Khs/2004 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 31 Nopember 2004, tercatat bernama **HERI**, dengan tidak mencantumkan marga Pemohon yakni marga ANGOW;
3. Bahwa seharusnya nama Pemohon bernama lengkap **HERI ANGOW**, mengikuti marga ayah Kandung Pemohon ;
4. Bahwa dengan tidak dicantumkan marga Pemohon yakni marga ANGOW dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1250/Khs/2004 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 31 Nopember 2004, sehingga telah menyulitkan Pemohon dalam hal Pemohon mencari pekerjaan dan untuk melengkapi pengurusan-pengurusan administrasi Pemohon lainnya ;
5. Bahwa Pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon dengan maksud agar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1250/Khs/2004 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 31 Nopember 2004, dapat menambahkan marga Pemohon yakni marga ANGOW sehingga lengkapnya nama pemohon menjadi **HARI ANGOW**, namun kepada pemohon diberitahukan bahwa untuk dapat menambahkan marga pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Pemohon harus ada Penetapan Pengadilan yang pada pokoknya dapat memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk menambahkan marga Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dalam hal ini Penetapan Pengadilan Negeri Tondano dikarenakan alamat Pemohon saat ini berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano atau Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk dapat menambahkan marga ANGOW pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1250/Khs/2004 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 31 Nopember 2004, yang sebelumnya tercatat bernama HERI menjadi HERI ANGOW ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2024/PN.Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir menghadap Pemohon diwakili Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti, yakni :

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1250/Khs/2004 tanggal 30 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7173032605080002 tanggal 5 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga Ventje Julius Angow, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/VI/2024/64 tanggal 26 November 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kakaskasen Dua, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai agama Kristen saksi tersebut telah memberikan keterangan dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Linda Sohar

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permohonan anak saksi yaitu Pemohon yang bernama Heri untuk menambahkan marga Angow pada kutipan akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon lahir di Tomohon pada tanggal 26 Februari 1990 ;
- Bahwa Pemohon nanti dibuatkan Akta Kelahiran pada tanggal 30 November 2004 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, namun pada saat itu Akta Kelahirannya hanya disebutkan nama HERI saja ;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Ventje Julius Angow dan Nama ibu kandung Pemohon adalah Linda Sohar saksi sendiri ;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tanggal 25 Mei 1999;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang bekerja di sebuah hotel di Jakarta ;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah akta kelahirannya karena Pemohon akan membuat Passpor untuk rencananya bekerja di luar negeri ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan untuk pemohon menambahkan nama marga pada akta kelahirannya;

Halaman 3 Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2024/PN.Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. Danny Franky Maengkom

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permohonan anak saksi yaitu Pemohon yang bernama Heri untuk menambahkan marga Angow pada kutipan akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon lahir di Tomohon pada tanggal 26 Februari 1990 ;
- Bahwa pemohon nanti dibuatkan Akta Kelahiran pada tanggal 30 November 2004 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, namun pada saat itu Akta Kelahirannya hanya disebutkan nama HERI saja ;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Ventje Julius Angow dan Nama ibu kandung Pemohon adalah Linda Sohar saksi sendiri ;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tanggal 25 Mei 1999;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang bekerja disebuah hotel di Jakarta ;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah akta kelahirannya karena Pemohon akan membuat Passpor untuk rencananya bekerja di luar negeri ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan untuk pemohon menambahkan nama marga pada akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa teradap keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Para Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersingan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-3, dan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi Linda Sohar dan saksi Danny Franky Maengkom;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan pengadilan untuk menambah nama Pemohon yaitu yang tertulis pda Akta Kelahiran Pemohon yang semu la tertulis nama "Heri" menjadi "Heri Angow", dimana ditambahkan marga dari ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 merupakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1250/Khs/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 30 November

Halaman 4 Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2024/PN.Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 atas nama Heri. Bukti P-2 merupakan Kartu Keluarga atas nama Ventje Julius Angow, Bukti P-3 tentang Surat Keterangan Domisil Nomor : 470/VI/24/04 tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ventja Julius Angow dan Linda Sohar yang lahir di Tomohon pada tanggal 26 Februari 1990, dan jika dihubungkan dengan bukti P-2 dan bukti P-3 ternyata nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran hanya tertulis nama "Heri" tanpa pencatuman marga, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Linda Sohar dan saksi Danny Franky Maengkom seharusnya tertulid nama "Heri Angow";

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, oleh karena garis keturunan yang berlaku di Minahasa adala garis keturunan Bapak/Patrinial maka seharusnya pencatuman marga disandingkan dengan nama, sebagaimana tertera pada kartu keluarga dan surat keterangan domisili;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon selanjutnya dipertimbangkan sesuai dengan penjelasan umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) ganti nama dan perubahan nama pada akte kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, berikut bunyi selengkapnya : "*Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang*". Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2024/PN.Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 52 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) mengatur bahwa pencatatan perubahan/penambahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan Pemohon serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang telah dewasa untuk menambah nama dengan marga dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional karena adalah kewajiban dari pemohon sendiri untuk melaporkan peristiwa penting dalam ketentuan administrasi kependudukan untuk dicatatkan dalam administrasi kependudukan yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menambahkan marga ANGOW pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1250/Khs/2004 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 31 Nopember 2004, yang sebelumnya tercatat bernama HERI menjadi HERI ANGOW Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon;

Halaman 6 Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2024/PN.Tnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada pemohon biaya perkara sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh Dominggus Adrian Puturuhi, SH, MH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Cheris M. Todar, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tondano, dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

HAKIM TERSEBUT

T T D

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH.  
PANITERA PENGGANTI

T T D

CHERIS M. TODAR, S.H.

Perincian Biaya :

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| - Pendaftaran          | : Rp. 30.000,00;       |
| - Biaya Proses         | : Rp.100.000,00;       |
| - PNPB Panggilan       | : Rp. 10.000,00;       |
| - Pemeriksaan Setempat | : Rp. —                |
| - Meterai              | : Rp. 10.000,00;       |
| - Redaksi              | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2024/PN.Tnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)